PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT USAHA KECIL (KUK) DALAM PEMBERDAYAAN KEGIATAN GOLONGAN EKONOMI LEMAH DAN PENGUSAHA KECIL
(Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Painan)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ERLINA
BP. 97140041

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2001

NO. REG : 1205 / PK III / VIII – 2001

Pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) dalam pemberdayaan kegiatan golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil (pada PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Painan)

(ERLINA, 97140041, Fakultas Hukum Unand, 67 Hal,2001)

ABSTRAK

Sebagian besar dana operasional setiap bank diputarkan dalam bentuk kredit. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pemberian kredit merupakan kegiatan utama yang juga sebagai sumber pendapatan bagi bank, namun tidak terlepas dari itu kredit sekaligus juga sebagai sumber resiko operasional bisnis dan berpengaruh pada kesehatan serta kelangsungan usaha bank. Sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah memperhatikan asas- asas perkreditan yang sehat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan metode penelitian terhadap masalah yang timbul dengan melihat norma hukum dan kenyataannya dilapangan. Data-data yang diperlukan adalah data primer dan data skunder sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) pada PT . Bank Rakyat Indonesia .

Perbankan di Indonesia pada asalnya berangkat dari pembiayaan sektor usaha kecil hal ini seperti yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) menginggat pemberdayaan pengusaha kecil dan golongan ekonomi lemah memerlukan perhatian yang serius terutama dalam hal permodalan. Melihat daya tahan sektor ekonomi kecil terhadap dampak negatif dari krisis moneter yang sebagian besar dikelola oleh rakyat Indonesia maka pemerintah merespon hal tersebut secara positif dengan mengoptimalkan fungsi dan peranan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam perjanjian kredit usaha kecil bagi golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil.

Bertitik tolak dari kurangberhasilnya dalam memberdayakan ekonomi rakyat maka pemerintah melalui Bank Indonesia lebih memberikan motivasi terhadap bank umum dengan cara memberikan kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehingga dapat disalurkan kepada pengusaha kecil dengan suku bunga yang rendah . Kredit usaha kecil minimal sebesar 25 % dari total port folio kredit bank yang disalurkan untuk pembiayaan kegiatan operasional yang bersangkutan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Uang yang diterima dari masyarakat apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito pada akhirnya diedarkan kembali oleh Bank, misalnya lewat pasar uang (money market), pendepositoan, investasi dalam bentuk lain , terutama dalam bentuk pemberian kredit.

Tiap-tiap perjanjian,jasa dan balas jasanya yang terpisah oleh waktu, (sekarang berjasa dan kelak mendapat balasan), dapat dinamakan pemberian kredit. Atas dasar pengertian itu, maka penjualan barang yang dilakukan sekarang dan pembayaran dilakukan kelak, peminjaman uang sekarang yang baru akan dilunasi kelak dan sebagainya dapat dinamakan pemberian kredit.[1]

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan. Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabah dalam bentuk kredit,jika ia betul-betul yakin bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam menilai suatu permintaan kredit, bank biasanya berpedoman kepada beberapa faktor antara lain : watak, kemampuan, modal , jaminan, dan

---

[1] Kaslan A tohir, *Pengantar Ekonomi, Tentang Uang Kredit Bank* , Penerbit PT. Agun, Jakarta, 1970, hal 13

kondisi ekonomi. Bank umum diperkenankan memberikan kredit jangka menengah hanya untuk tujuan bidang produksi. Jumlah kredit itu diberikan menurut perbandingan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, disamping itu Bank Umum dapat memberikan kredit jangka panjang dengan persetujuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Sejak diberlakukannya UU BI yang baru yaitu UU No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999, maka Bank Sentral dalam hal ini Bank Indonesia dilarang untuk memberikan kredit, akibatnya pengelolaan kredit program yang sudah ditangani lebih dari 25 tahun harus dialihkan ke lembaga lain.

BI secara resmi telah mengalihkan kredit program termasuk salah satunya kredit usaha kecil (KUK) kepada tiga BUMN yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, dan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM). Sebetulnya bagi para nasabah, kredit program yang umumnya terdiri dari pengusaha kecil dan koperasi tidak terlalu mempersoalkan lembaga mana yang mengalirkan kredit, mengingat dana tersebut berguna bagi pembiayaan usaha mereka.

Perlu disadari, bersama bahwa upaya memberdayakan ekonomi rakyat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun merupakan tanggung jawab semua pihak dan membutuhkan penanganan bersama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam rangka mengembangkan usaha kecil secara terpadu, efektif dan efisien memang diperlukan suatu koordinasi antara berbagai instansi atau lembaga yang terkait tanpa ada kerjasama yang baik, maka pemberdayaan usaha kecil akan sia-sia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan tentang pelaksaaan perjanjian kredit usaha kecil (KUK) dalam pemberdayaan kegiatan golongan ekonomi lemah dan pengusaha kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebagai berikut:

1. Prosedur perjanjian kedit usaha kecil pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) secara ringkasnya dapat dilaksanakan apabila pemohon atau debitur telah memenuhi persyaratan serta kriteria nasabah yang dapat dilayani.

   Formulir yang digunakan untuk permohonan kredit adalah:

   a. Laporan kunjungan nasabah (LKN).

   b. Surat keterangan permohonan pinjam(SKPP).

   c. Dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan.

   Setelah itu pejabat bidang kredit melakukan analisa terhadap nasabah hai ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahan dikemudian hari terutama untuk pengembalian kredit pada pihak bank.. Adanya pembagian resiko kredit bertujuan untuk mengetahui kepentingan debitur apabila terjadi musibah sehingga dapat ditangani dengan cepat oleh pihak perbankan..

   Analisa dan evaluasi kredit dituangkan dalam suatu memorandum analisa kredit (MAK) yang formatnya disesuaikan dengan jenis atau kebutuhan kredit yang diperlukan. Pejabat bidang kredit dapat melakukan negosiasi sesuai dengan kepentingannya namun demikian untuk menjaga kualitas pelayanan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul kadir muhammad, *Hukum perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.

Gatot supramono, *Perbankan dan masalah kredit*,Djambatan, Jakarta.

Kaslan A Tohir, *Pengantar ekonomi tentang uang kredit bank*, PT. Gunung agung, Jakarta, 1970.

Mariam darus badrulzaman, *Perjanjian kredit bank*, Alumni, Bandung, 1989.

Marhainis abdul hay, *Hukum perdata materil*, PT pradnya paramita, Jakarta,1984.

Mgs. Edy putra tje aman, *Kredit perbankan suatu tinjauan yuridis*, Liberty, yogyakarta, 1980.

Muchdarsyah sinungan, *Kredit seluk beluk dan pengelolaan*, Yograt, Jakarta, 1980.

Muhammad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, PT. Citra aditya bakti, Bandung, 1986

Muhammad muslehuddin,*Sistem perbankan dalam Islam*, PT Rineka cipta, Jakarta, 1974.

Purwahid patrik, *Dasar-dasar hukum perikatan*, Mandar maju, Bandung, 1994.

R. Setiawan, *Pokok- pokok hukum perikatan*, Bina cipta.

R. Subekti, *Hukum perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1990.

Sri soedewi masjchoen sofwan, *Hukum perutangan*, Seksi hukum perdata fakultas hukum Universitas Gajah mada, Yogyakarta, 1980.

Thomas suyatno, Kelembagan perbankan, PT Gramedia pustaka utama, Jakarta,1997.

Thomas suyatno et al, Dasar-dasar perkreditan, Gramedia, Jakarta , 1990.

Winardi, *Aspek-aspek perbankan*, Tarsito, bandung, 1978.

Zainal asikin, Pokok- pokok hukum perbankan diIndonesia, PT Raja grafindo persada, Jakarta , 1986.

Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Perbankan*.